



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman: <https://disdik.pidiekab.go.id>/Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 421.9 / *SDG* / 2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
"JOEL ELECTRONIC"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional "LEMBAGA PENDIDIKAN JOEL ELECTRONIC" Jln. Banda Aceh-Medan Gampong Blang lileue Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Nomor : 01/LPJE/1/ 2024 tanggal 22 Januari 2024.
- Menimbang** : a. bahwa "LEMBAGA PENDIDIKAN JOEL ELECTRONIC" Jln. Banda Aceh-Medan Gampong Blang lileue Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie berdiri sejak Tahun 2003 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu memberiizin Operasional Penyelenggaraan "LEMBAGA PENDIDIKAN JOEL ELECTRONIC".
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama : LEMBAGA PENDIDIKAN JOEL ELECTRONIC
 - Ketua : ZULKIFLI HASAN
 - Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan Gampong Blang lileue Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie
- Untuk Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- Kedua** : Keputusan ini berlaku 3 Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE



YUSMADLI S. Pd, M. Pd
NIP. 19680610 199905 1001



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tgk' Chik Ditiro No. 8 Telp. 21576 Sigli

SURAT PENGESAHAN (AKTA)

Nomor : 893/1445/2002

TENTANG PENETAPAN PEYENGGARAAN KURSUS
ELEKTRONIKA DAN INSTALSI LISTRIK

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dengan ini menyatakan bahwa penyelenggaraan Kursus Elektronika dan Instalasi Listrik :

Nama Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN JOEL ELEKTRONIC (LPJE)
Nama Pemimpin : ZULKIFLI HASAN
Alamat : Jl. Banda - Aceh Medan No. 1 Simpang Lamlo Beureunuen.

Maka dengan ini,
Membaca : Permohonan pengurus penyelenggaraan Kursus Elektronik dan Instalasi Listrik tersebut diatas Nomor : 01/LPJE/2003 tanggal 13 Juli 2003 berserta lampirannya.

Menimbang : Bahwa pendaftaran penyelenggaraan Kursus Elektronik dan Instalasi Listrik dalam rangka penertiban dan pembinaan-terhadap Kursus yang bergerak di bidang Pendidikan di pandang perlu memberi Izin Operasional.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261/U/1999 tanggal 19 Oktober 1999, pasal 10 tentang Perizinan.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.5 Tahun 2002.
3. Surat Keputusan Bupati Pidie No.102 Tahun 2001 Tanggal 18 Juni 2002.
4. Perda No.7 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Ditetapkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2003, alamat Jalan Banda Aceh - Medan No. 1 Simpang Lamlo Beureunuen, Kabupaten Pidie dengan Nomor : 893/1445/2003. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap ada perubahan dalam penyelenggaraan pengurus Elektronik dan Instalasi Listrik memberitahukan secara tertulis Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie pada Subdin Bina Program.
2. Segala sesuatu akan dirubah dan di pertimbangkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
3. Surat keputusan ini berlaku jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini.

SIGLI, 20 Agustus 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE



Drs. BUNYAMIN HARUN
PEMBINA Tk.I/NIP.131472011

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Pidie.
2. Kepala Dinas Kebudayaan.Prop.NAD.
3. Peringgal.